



KEPALA DESA MADIGONDO

KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA MADIGONDO

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH BERDAYA MANDIRI
MADIGONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADIGONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Madigondo. Perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Berkah Berdaya Mandiri Madigondo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berkah Berdaya Mandiri Madigondo, Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Magetan No 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Madigondo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Madigondo Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Berita Desa Tahun 2021 Nomor 11)
11. Peraturan Desa Madigondo Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Madigondo Tahun 2022 (Lembaran Berita Desa Tahun 2021 Nomor 05)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADIGONDO
dan
KEPALA DESA MADIGONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA BERKAH BERDAYA MANDIRI MADIGONDO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magetan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan.
5. Bupati adalah Bupati Magetan
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah Desa Madigondo yang berkedudukan di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Madigondo.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Madigondo.

10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Madigondo.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Berkah Berdaya Mandiri Madigondo.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Madigondo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Madigondo.
13. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
14. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
15. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi;
16. Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang tercantum dalam Anggaran Dasar;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN

ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa

Madigondo mendirikan BUM Desa Berkah Berdaya Mandiri Madigondo.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Berkah Berdaya Mandiri Madigondo di Madigondo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

MODAL

Pasal 4

- (1). Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 26. 676. 000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
- (2). Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 26. 676. 000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 100 % (seratus per seratus)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Peraturan Desa Madigondo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Madigondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Madigondo yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1(satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa Madigondo yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Madigondo.

Ditetapkan di : Desa Madigondo
Pada tanggal : 24 Januari 2022


Kepala Desa Madigondo
SULISTIYONO

Diundangkan Di Desa Madigondo
Pada tanggal : 24 Januari 2022

SEKRETARIS DESA MADIGONDO



NERIS MUSLIMAH

LEMBARAN DESA MADIGONDO TAHUN 2022 NOMOR 01